

**PENGABAIAN NAFKAH DALAM PROSES PERCERAIAN
DI KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN
BENER MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**TAUFIQ HIDAYAT
NIM. 160101083**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PENGABAIAN NAFKAH DALAM PROSES PERCERAIAN
DI KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN
BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**TAUFIQ HIDAYAT
NIM. 160101083**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., MH.
NIP. 198708252014031002

**PENGABAIAN NAFKAH DALAM PROSES PERCERAIAN
DI KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN
BENER MERIAH**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020 M
10 Muharram 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Jamhuri, MA

NIP. 196703091994021001

Penguji I

Sekretaris,

Rispalman, S.H., MH.

NIP. 198708252014031002

Penguji II

Dr. Analiasnyah, M.Ag

NIP. 197404072000031004

Faisal Fauzan, SE, M.SI

NIP. 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Taufiq Hidayat
NIM : 160101083
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020
Yang Menyatakan,




(Taufiq Hidayat)

ABSTRAK

Nama : Taufiq Hidayat
NIM : 160101083
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener meriah
Tanggal Sidang : 29 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Rispalman, S.H., MH.
Kata kunci : *Pengabaian Nafkah dan Masa Perceraian*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan rumah tangga dimana suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istri selama proses perceraian berlangsung hingga istri terhalang untuk mendapatkan hak yang semestinya diterimanya. Seharusnya suami harus terus memberikan nafkah kepada istrinya hingga resmi putusnya perceraian di depan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu apa saja yang menjadi faktor pengabaian nafkah dalam proses perceraian dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian. Untuk memperoleh jawaban dari persoalan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: alasan yang menjadikan suami mengabaikan nafkah istri dalam proses perceraian, yaitu kurangnya pemahaman agama, kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri, lemahnya kemampuan ekonomi suami dan ketidakcocokan antara suami istri. Hukum Islam memandang bahwa semua alasan yang menjadi sebab pengabaian nafkah dalam proses perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian, karena tidak dibebankan kepada seseorang sebuah kewajiban melainkan atas kesanggupannya. Dalam perkara cerai talak suami wajib memberikan nafkah selama masa proses perceraian berlangsung, karena inisiatif perceraian datangnya dari suami. Namun berbeda halnya dengan perkara cerai gugat yang ajukan oleh istri. Suami tidak wajib memberi nafkah selama proses perceraian.

KATA PENGANTAR



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.**

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I, Bapak Rispalman, S.H.,MH. sebagai pembimbing II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Muhammad Siddiq, M.H,PhD. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga Kepada Bapak Burhanuddin Abd. Gani, MA selaku Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Amir Syahputra dan Ibunda tersayang Suparni, serta kepada 2 kakak penulis Mira Ira Wati dan Muliana, kemudian kepada adik penulis Sarah Nadia Putri yang telah mendoakan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dan juga kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat surga penulis, yaitu Arifa Santi, Elvina Amanda, Cut Reni Mustika, Frina Oktalita, Nurul Auliyana, Sarah Fadhilah, Nurshadrina, Utari Zulfiana, Zakirul Fuad, Bariq Habibi, Rizki Senu, Ikhwan Karazi Alsabi dan Furqan yang telah memberikan motivasi serta selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Kepada Allah jualah kita berserah diri meminta pertolongan juga taufiq dan hidayah, serta selalu dalam lindungan-Nya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Penulis,

Taufiq Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	□	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
□	<i>fathah</i>	A	a
□	<i>Kasrah</i>	I	i
□	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
□.ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
□.و	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - **yaẓhabu**
 كَيْفَ - **kaifa**

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا. آ. إ.	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	idan garis di atas
و...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dn garis di atas

Contoh:

قَالَ - **qāla**
 رَمَى - **ramā**

4. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' marbūṭah hidup
 Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. Ta' marbūṭah mati
 Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - **rauḍ ah al-aṭfāl**
 - **rauḍ atul aṭfāl**

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبًّا - **al-birr**

الرَّبُّ - **rabbanā**

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - **ar-rajulu**

الشَّمْسُ - **asy-syamsu**

القَلَمُ - **al-qalamu**

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - **inna**
أَمْرٌ - **umirtu**
أَكَلَ - **akala**

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - **wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn**
- **Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn**
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - **ibrāhīm al-khalīl**
- **Ibrāhīmul-Khalīl**

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - **-Wa mā Muhammadun illā rasul**
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - **-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn**

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dupergunakan:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-amru jamī'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data jumlah penduduk Kecamatan Pintu Rime Gayo
Tabel 2 Data jumlah isntansi pendidikan Kecamatan Pintu Rime Gayo



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Memberi Data



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	12
1. <i>Jenis Penelitian</i>	13
2. <i>Teknik pengumpulan Data</i>	13
3. <i>Objek kajian dan validasi data</i>	15
4. <i>Analisis Data</i>	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM PENGABAIAAN NAFKAH DALAM PROSES PERCERAIAN	17
A. Pengertian Nafkah.....	17
B. Landasan Hukum Nafkah.....	18
C. Kewajiban Memberi Nafkah.....	22
D. Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Nafkah	30
E. Hikmah Menafkahi Perempuan Yang di Talak	37
BAB TIGA PENGABAIAAN NAFKAH DALAM PROSES PERCERAIAN DI KECAMATAN PINTU RIME GAYO	39
A. Gambaran lokasi penelitian dan demografi Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.....	40
B. Faktor penyebab pengabaian tanggung jawab nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.....	43

C. Pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.....	52
BAB EMPAT.....	69
PENUTUP.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan yang mengakibatkan munculnya hukum hak dan kewajiban. Suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya berupa kewajiban nafkah. Nafkah dalam Bahasa Arab *An-Nafkah* yang artinya adalah Pengeluaran. Yaitu pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹

Kemudian nafkah juga dapat dikatakan sebagai pengeluaran berupa kebutuhan dan keperluan yang disesuaikan dengan kemampuan suami di mana suami istri tinggal seperti makanan, pakaian dan rumah. Menurut M. Ali Hasan, Banyaknya nafkah yang harus diberikan adalah mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung pada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan suatu tempat.²

Syariat mewajibkan nafkah terhadap istri oleh suami berdasarkan akad pernikahan yang sah, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama hubungan suami-istri antara keduanya dan tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah. Hal itu sesuai dengan

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 213

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 172

kaidah umum, “setiap orang yang ditahan untuk memenuhi hak dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang untuknya dia ditahan,”³

Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *makruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya," (Q.S Al-Baqarah: [2]: 233).

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan sepatutnya menurut kebiasaan. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya.⁴ Pada dasarnya berapa besar jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dapat mencukupi keperluan secara wajar meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Kata *makruf* yang dipergunakan Al-Quran dan Hadis untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak kurang dari kebutuhan), sesuai dengan tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami.⁵ Kemudian terdapat dalam pasal 80 ayat (4) KHI yang menjelaskan bahwa “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga,

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 terj. Moh. Abidun, Lelty Shofa Imama, Mujahidi Muhayan, Cet. Kelima*, (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2013), hlm.411

⁴H.M.A. Tihami, Sohari sahrani, *Fikh Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 164

⁵A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm.115

biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan pada anak,”

Dengan demikian nafkah yang diberikan oleh suami adalah dengan besaran yang tidak memberatkan suami dan harus menyesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran suami. Kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak hanya ditunaikan pada saat perkawinan berlangsung, akan tetapi tetap berlanjut setelah perkawinan mereka putus (nafkah mut'ah).

Tujuan perkawinan berdasarkan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, adalah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan *duniawi* dan *ukhrowi*. Dalam fiqh terdapat istilah *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Di antara tujuan pernikahan dalam Islam adalah membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.

Firman Allah Swt:

هُنَّ لِيَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسُ هُنَّ

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka,” (QS Al-Baqarah [2]: 187)

Kemudian Understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi. Allah berfirman dalam Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS [30]: 21).⁶

Adapun tujuan ideal perkawinan menurut hukum keperdataan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang tentang perkawinan yang memuat pengertian Yuridis bahwa perkawinan ialah "*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,*"⁷ Walau demikian, perceraian acap kali menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.⁸ Dalam berbagai situasi rumah tangga sering kali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memudharatkan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan satu jalan yang harus ditempuh, walaupun dengan perceraian akan berdampak buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam ikatan perkawinan.

Dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian yang dilakukan oleh suami istri dapat terjadi karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Hal ini menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan pengadilan. Perceraian dilakukan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan

⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15-17

⁷Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1-2

⁸Boedi Abdullah, Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49

kedua belah pihak, menunjukkan bahwa sebelum perceraian kedua belah pihak harus melalui proses perdamaian yang diusahakan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.

Kemudian, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan bahwa sebagai akibat atau konsekuensi dari perceraian, maka mantan suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswan kepada bekas istrinya selama masa *iddah*, kecuali bekas istri yang telah dijatuhi talak Ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar dengan masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Melihat ketentuan-ketentuan di atas, istri yang berpisah dengan suaminya karena perceraian masih berhak mendapatkan nafkah dalam jangka waktu tertentu. Menunjukkan bahwa istri harus tetap mendapatkan nafkah selama proses perceraian. Hal ini juga berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Suami adalah orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya selama mereka masih berada dalam ikatan perkawinan, bahkan setelah putusnya perceraian pun suami masih bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dalam kurun waktu tertentu. Jadi, selama dalam masa perceraian antara suami dan istri, nafkah harus terus diberikan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Namun dari survei yang Peneliti lakukan di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah terhadap pasangan yang sedang dalam proses perceraian ini berbeda dengan apa yang seharusnya. Suami tidak menunaikan tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya selama proses perceraian berlangsung. Hal ini terjadi karena suami istri tidak lagi tinggal serumah dan diantara mereka telah terlibat perselisihan dan pertengkar.

Sebelum putusnya perceraian, suami harus tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup istri. Tindakan suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga menyebabkan istri terhalang untuk mendapatkan hak yang semestinya diterimanya. Seharusnya suami harus terus memberikan nafkah kepada istrinya hingga resmi putusnya perceraian di depan Pengadilan. Selain itu, pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami selama masa perceraian juga bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji dan dipahami oleh setiap pasangan suami istri demi terjaganya hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Peneliti mengamati 4 desa di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang peneliti anggap banyak terjadi pengabaian nafkah dalam proses perceraian diantaranya adalah desa Simpang Lancang, desa Alur Gading, desa Singah Mulo dan desa Musara 58.

Adapun judul penelitian ini adalah “PENGABAIAN NAFKAH DALAM PROSES PERCERAIAN DI KECAMATAN

PINTU RIME GAYO KABUPATEN BENER MERIAH". Peneliti menganggap penelitian ini perlu dilakukan agar diketahui penyebabnya dan secara ilmiah dapat ditemukan solusinya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab pengabaian tanggung jawab nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

D. Kajian Pustaka

Dalam usaha menulis penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa rujukan referensi yang dapat memperkuat isi dari penelitian ini diantaranya adalah: Mustofa Hasan (*pengantar Hukum Keluarga*), Boedi Abdullah, Ahmad Saebani (*Perkawinan perceraian keluarga muslim*), Muhammad Syaifuddin dkk (*Hukum Perceraian*). Namun dari beberapa referensi yang didapatkan tidak membahas dengan jelas tentang pengabaian nafkah dalam proses perceraian. Penulis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34.

Peneliti mendapati beberapa tulisan yang membahas tentang pengabaian nafkah. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis ini. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, tulisan dari Jumni Nelli yang berjudul “*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,*”. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa bila diberlakukan ketentuan harta bersama, maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama suami-istri. Hal ini juga membawa konsekuensi bahwa semua kewajiban rumah tangga menjadi kewajiban bersama. Dengan demikian tentu terdapat perbedaan pada pokok bahasan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini.⁹

Kedua, tulisan dari Ibnu Rozali yang berjudul “*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam,*”. Dalam tulisan ini dibahas berbagai ketentuan-ketentuan pemberian nafkah terhadap keluarga sesuai dengan hukum Islam. Namun penelitian ini membahas tentang pengabaian nafkah dalam proses perceraian.¹⁰

Ketiga, skripsi karya Noralifah Binti Abu Naim “*Peran Mahkamah syariah Menyelesaikan Pengabaian Nafkah Dalam Perkawinan (Studi kasus Di Mahkamah Syariah Jasin Melaka, Malaysia)*”. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang bagaimana peran Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan masalah pengabaian nafkah dalam perkawinan. Tentu juga terdapat perbedaan

⁹Jumni Nelli, “*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,*”, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2017.

¹⁰Ibnu Rozali, “*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam,*”, Jurnal Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017.

yang mencolok dalam perumusan masalah dan bahasan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini.¹¹

Keempat, skripsi karya Nova Adriani “*Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian PNS (Studi interpretasi hakim terhadap pasal 88 pp No. 45 Tahun 1990 dalam kasus Nomor: 75/Pdt.G/2011/MS-Bna)*”. Dalam penulisan skripsi tersebut penulis memfokuskan penelitiannya terhadap pertimbangan/interpretasi hakim dalam menolak tuntutan penggugat memberikan nafkah anak setelah perceraian.¹²

Kelima, skripsi karya Nor Azira Binti Ibrahim “*Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Menjamin Nafkah Anak Pasca Putusan Mahkamah (Suatu kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan)*” yang mana mengkaji efektifitas BSK dalam menyelesaikan masalah pelaksanaan nafkah anak pasca putusan Mahkamah Syariah dan upaya BSK dalam menjamin perlindungan anak pasca perceraian dan menyelesaikan masalah putusan hakim. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini mengkaji tentang tentang pengabaian nafkah sebelum perceraian itu sah diputuskan oleh hakim.¹³

¹¹Noralifah Binti Abu Naim, *Peran Mahkamah syariah Menyelesaikan Pengabaian Nafkah Dalam Perkawinan (Studi kasus Di Mahkamah Syariah Jasin Melaka, Malaysia)*, (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011

¹²Nova Adriani “*Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian PNS (Studi interpretasi hakim terhadap pasal 88 pp No. 45 Tahun 1990 dalam kasus Nomor: 75/Pdt.G/2011/MS-Bna)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011

¹³Nor Azira Binti Ibrahim, *Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Menjamin Nafkah Anak Pasca Putusan Mahkamah (Suatu kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan)*, (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011

Keenam, skripsi karya Novinda Asmarita Astuti *“Implikasi Hukum Mengabaikan Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Fiqh”* memberi kesimpulan bahwa implikasi terhadap suami yang mengabaikan nafkahnya, dapat disimpulkan bahwa dampak yang mereka terima adalah keluarga yang tidak harmonis dikarenakan saling cekcok, berbeda pendapat, saling menyalahkan satu sama lain dan adanya permintaan pertanggung jawaban kepada suami atas kewajibannya.¹⁴ Dalam hal ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, bahwa penelitian yang peneliti lakukan berfokus terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian.

Ketujuh, skripsi karya Nur Idayu Binti Abdul Rozak, *“Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan)”* menjelaskan bagaimana cara untuk menuntut tunggakan nafkah anak pasca perceraian kepada suami melalui mahkamah syariah, kemudian juga menjelaskan akibat hukum yang timbul jika mantan suami enggan melaksanakan putusan hakim.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

1. Pengabaian nafkah

Pengabaian berasal dari kata “abai” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak dipedulikan (tidak dikerjakan baik-baik, tidak dipentingkan). Kemudian pengabaian dalam Kamus Besar

¹⁴Novinda Asmarita Astuti, Skripsi, *Implikasi Hukum Mengabaikan Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Fiqh*, diakses dari etheses.iaipnongoro.ac.id, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 21: 28.

¹⁵Nur Idayu Binti Abdul Rozak, *“Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan)”*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011

Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengabaikan (tidak memedulikan, melalaikan).¹⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengabaian adalah perbuatan tidak memedulikan, melalaikan atau menghindarkan diri dari suatu yang berkaitan kepadanya (pengabai). Adapun pengabaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan suami yang melalaikan dan menghindarkan dirinya dari pemberian nafkah kepada istrinya selama proses perceraian.¹⁷

Nafkah secara *etimologis* berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Sebagai bentuk kata benda, maka nafkah memiliki arti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut *terminologi* bahwa nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.¹⁸ Menurut pengertian di atas bahwa ada orang yang dibebankan dari hartanya berupa tanggungan sandang, pangan dan papan.

Abd al-Wahab Khalaf menyebut nafkah sebagai berikut: "*Nafkah kepada istri adalah, kebutuhan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, pelayanan, dan segala sesuatu yang*

¹⁶Depasrtemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1

¹⁷Depasrtemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat...*, hlm. 885

¹⁸Ahmad Rajafi, "*Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara*", *Jurnal Al-Ihkam*, V o l. 1 3 No. 1 Juni 2018, hlm. 102

menyangkut kebutuhan hidupnya secara baik, dan hal tersebut merupakan hak yang wajib dikeluarkan oleh suaminya."¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan pengabaian nafkah dalam penelitian ini adalah biaya atau kebutuhan istri yang diabaikan oleh suami selama proses perceraian berlangsung.

2. Perceraian

Perceraian disebut juga dengan *thalaq*. *Thalaq* berasal dari kata *ithlaq*, yang artinya adalah “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, *thalaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan bubarnya hubungan suami istri.²⁰

Sedangkan perceraian menurut pasal 38 UU No. 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.²¹ Yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah dalam proses bercerai ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami sampai benar-benar sah bercerai dengan istrinya berupa nafkah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objek serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh

¹⁹Ahmad Rajafi, “Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara”..., hlm. 104

²⁰Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 185

²¹Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 18-19

dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menyesuaikan dengan bahasan dalam skripsi ini maka, jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.²²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara dan dokumentasi yang biasa dilakukan oleh peneliti

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder ini dipakai oleh peneliti akan diproses lebih lanjut.²³ Data sekunder didapat dari penelitian kepustakaan (*lebrary research*) yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

2. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan perumusan masalah penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²²Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), hlm. 96

²³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan sumber data, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.²⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan wawancara ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun secara rapi dan ketat.²⁵ Namun demikian, pada pertanyaan-pertanyaan yang peneliti anggap harus digali lebih dalam lagi informasinya. Peneliti juga menggunakan wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja peneliti menyimpan cadangan masalah yang perlu ditanyakan kepada informan. Cadangan masalah tersebut adalah kapan menanyakannya, bagaimana urutannya, akan seperti apa rumusan pertanyaannya dan sebagainya yang biasanya muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang melakukan dan mengalami

²⁴Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*..., hlm. 51

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190

²⁶Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.

pengabaian nafkah dalam proses perceraian, Kepala Desa dan Imam Kampung.

3. Objek kajian dan validasi data

Keseluruhan objek penelitian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah di mana terdapat 23 desa pada Kecamatan tersebut dan yang akan menjadi sampel diambil 4 desa yaitu, desa Singah Mulo, desa Musara 58, desa Alur Gading dan desa Simpang Lancang.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan analisis *Deskriptif Analisis*. *Deskriptif analisis* adalah teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, menggunakan fakta-fakta sebenarnya. Kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.²⁷

Sedangkan sifat dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi di atas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka pembahasan yang akan dibagi dalam empat bab, yaitu:

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 57


²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 111

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode pembahasan, dan sistematika penelitian.

Bab dua menjelaskan tentang pengertian nafkah, landasan hukum nafkah, mulai dan berakhirnya kewajiban nafkah dan kewajiban memberi nafkah.

Bab tiga adalah bab yang memuat jawaban dari rumusan masalah, di dalamnya akan dibahas mengenai apa saja faktor penyebab pengabaian tanggung jawab nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Bab empat merupakan bab terakhir dari penulisan penelitian ini yang berisi penutup, beberapa kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran atas keseluruhan hasil penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM PENGABAIAAN NAFKAH DALAM PROSES PERCERAIAN

A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari kata *An-nafkah* dalam bahasa Arab yang mengandung arti “*naqish wa qall*” yang berarti berkurang. Juga berarti “*fana wa dzahaba*” yang artinya hilang atau pergi.²⁹ Sedangkan secara istilah nafkah yaitu pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan meskipun dia kaya dan nafkah merupakan sesuatu yang wajib.³¹ Nafkah juga dapat berarti harta yang berupa makanan dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya.³²

Bila nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan, maka mengandung arti: sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang dan

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165

³⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm.110

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Adz-Dzaki, Ahmad Rifa'i dkk, (Surakarta: Onsan Kamil, 2016), hlm. 694

³²Syaikh Abu Bakar Jabir AlJaza'iri, *Minhajul Muslim: konsep hidup dalam Islam*, cet. Xx, terj. Musthofa “Aini, amir Hamzah Fakhruddin dan Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 807

pemberian ini menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.

Suatu hal yang perlu dicermati bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami selama hal-hal yang menjadi sebab nafkah masih ada. Oleh karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak istri dalam keadaan miskin, namun nafkahnya tetap saja wajib atas diri suami meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan.³³

B. Landasan Hukum Nafkah

1. Al-Quran

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *makruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Q.S Al-baqarah [2]: 233)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang seorang bapak yang wajib memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *makruf*. Dengan cara yang *makruf* adalah sesuai kebiasaan wanita lainnya yang berlaku di negerinya, tanpa berlebih-lebihan dan terlalu minim pula. Hal ini disesuaikan dengan kemampuannya. Karena di antara mereka ada

³³Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 157

yang sudah kaya, pertengahan dan ada pula yang miskin.³⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-thalaq [65]: 7)

M. Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa tidak ada jumlah tertentu kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-quran dan Sunnah dengan “*urf*” yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain serta waktu dan waktu yang lain.³⁵ Berdasarkan pendapat ini, jenis dan kadar nafkah yang diberikan mengacu kepada kebiasaan di lingkungan tempat di mana pasangan suami istri tinggal.

Kemudian dalam Surat al-baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: “bagi istri itu ada hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”. (Q.S Al-baqarah [2]: 228).

³⁴Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman, Syahirul Al-Adib, Muhammad Zaini, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 340

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 146

M. Quraish Shihab juga menerangkan ayat ini mengisyaratkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami. Demikian juga suami pun memiliki hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.³⁶ Dengan demikian adanya tanggung jawab yang ditunaikan oleh suami maupun istri menjadi sebab timbulnya hak dan terus berlanjut hingga putusnya perkawinan antara mereka.

2. Hadis

Adapun hadis yang berkenaan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

و عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حقاً زوجة
أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، و تكسوها إذا اكتسيت، و لا تضرب
الوجه، و لا تقبح... الحديث. و تقدم في عشرة النساء

Artinya: Al-Hakim bin Muawwiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang antara kami?” Beliau menjawab, “Engkau memberinya makan jika engkau makan dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian.” Hadis ini telah disebutkan pada bab “Bergaul Dengan Istri”.³⁷

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra

و عن عائشة رضي الله عنها قلت: دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شيخ لا

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 596

³⁷Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, cet. 1, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 505

يعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه بغير

علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك

و يكفي بنبك. متفق عليه

Artinya: dari Aiyah, ia berkata “Hindun binti Uthbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah SAW. Sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu secara patut,” (Muttafaq Alaih).³⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa Apabila suami bersifat bakhil atau kikir dan tidak memberikan nafkah wajib kepada istri dan anak-anaknya, maka istri boleh mengambil sendiri tanpa sepengetahuan suaminya sekedar kebutuhan untuk makan dan pakaian saja, bukan untuk disimpan.³⁹

Kemudian hadis ini merupakan dalil yang membolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan aib atau kekurangan orang lain demi untuk menjelaskan tentang keadaannya dan meminta fatwa (solusi) atas permasalahan itu. Ini juga termasuk hal-hal yang membolehkan ghibah, sekaligus mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Inilah pendapat jumhur ulama seperti Al-Hadi dan Asy-Syafi'i berdasarkan firman Allah Ta'ala Surat Al-

³⁸Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam syarah bulughul maram (jilid 3)*, terj. Ai Nur Medan, Darwis, Ghana'im, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 168

³⁹Abu Hafsah Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Nikah Lengkap dari "A" sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikhu, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 349

Baqarah ayat 233.⁴⁰ Menerangkan juga bahwa ukuran yang wajib dalam hal memberikan nafkah adalah secukupnya tanpa ditentukan berapa nilainya berdasarkan kebiasaan hidup disuatu tempat.

3. Undang-Undang Perkawinan

Adapun undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan nafkah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ketentuan tentang nafkah juga dijelaskan dalam KHI yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ;
- c) biaya pendidikan bagi anak.

C. Kewajiban Memberi Nafkah

Kualitas sebuah rumah tangga dipengaruhi oleh baik buruknya kepemimpinan seorang suami sebagai kepala keluarga dalam membina keluarganya. Terlebih lagi sikap dan tindakannya dalam bergaul dengan istrinya. Suami istri sebagai tokoh utama dalam rumah tangga bila mengalami kerusakan maka bangunan

⁴⁰Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid 3)*..., hlm. 168

rumah tangga pun akan runtuh. Hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan baik, juga memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.⁴¹ Hak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu yang berhak diterima oleh seseorang dari suami istri dalam bentuk materi. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus ditunaikan oleh seseorang kepada suami istri.

Kewajiban suami terhadap istrinya terbagi menjadi dua yaitu, kewajiban yang bersifat marteri (kebendaan) dan kewajiban yang bersifat nonmateri. Adapun hak istri yang bersifat materi adalah seperti mahar dan nafkah. Berkenaan dengan mahar, Allah berfirman dalam Surat An-nisa ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
بَعْدِ الْقَرِيبَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-nisa [4]: 24)

Ayat ini menjelaskan bahwa jika menikahi seorang wanita maka mahar diberikan sebanyak yang telah disepakati. Oleh karena itu, pembayaran mahar atau mas kawin diwajibkan dalam akad nikah. Memberi mahar bukanlah sebagai imbalan ataupun kompensasi lelaki berhak mengendalikan perempuan atau sebagai harga bersenang-senang dengan perempuan, tetapi untuk membuktikan kecintaan, keikhlasan dan tanggung jawabnya. Namun

⁴¹Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Mu'amalah, Munakahat dan Mawaris)*, Cet. pertama, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013), hlm. 175

demikian, jumlah mahar dapat dikurangi dari yang sudah ditentukan atau membebaskan sebagian atau menambah jumlahnya.⁴²

Biasanya hal ini dilakukan atas dasar kecintaan dan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan adanya mahar dalam jumlah besar. Hal ini dapat terjadi melalui kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah untuk hidup rukun, damai dan selaras dalam naungan cinta kasih dan sayang.

Dalam pembahasan nafkah terdapat dua istilah, yaitu nafkah *kiswah* dan *maskan*. Nafkah *kiswah*, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniahnya. Apabila suami telah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah *kiswah*, maka dengan itu pula istri dituntut untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

Sedangkan nafkah *maskan* adalah kewajiban suami memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mengontrak rumah. Hal yang terpenting adalah agar anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman para penjahat dan binatang buas dan rumah juga untuk menjaga harta kekayaan suami.⁴³ Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam tempat

⁴²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki putra, 2000), hlm. 826-827

⁴³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm.176-177

tinggal syar'i untuk istri adalah kelapangan ekonomi dan status istri. Hal ini diqiyaskan dengan nafkah, karena keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban berdasarkan akad nikah yang sah.⁴⁴ Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Surat At-thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di thalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, (Q.S At-thalaq [65]: 6)

Tentang ayat ini, Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya adalah di mana si suami bertempat tinggal, menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si istri anak orang yang kaya raya dan si suami tidak sekaya mertua atau istrinya, diapun hanya berkewajiban menyediakan kebutuhan seukuran hidupnya juga.⁴⁵ Kemudian Allah memerintahkan kepada suami yang memiliki hak untuk menahan atau melepaskan jika waktu *iddahnya* telah habis untuk tidak mengeluarkan istrinya dari rumah. Dan Allah memerintahkan suami agar memelihara istri untuk tidak keluar (tidak

⁴⁴Abu zahwa, Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2010), hlm. 114

⁴⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2007), hlm. 7474

diusir). Ini menunjukkan bahwa bolehnya mengeluarkan istri bagi suami yang tidak lagi memiliki hak menahan sebab talak.⁴⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kewajiban menafkahi merupakan hal yang sangat pokok dalam pernikahan. Status ekonomi suami yang miskin pun tidaklah menjadi penghalang untuknya memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah diberikan selama masa perkawinan berlangsung. Bahkan nafkah juga harus tetap disalurkan kepada wanita yang sedang dalam keadaan beriddah berupa keperluan belanja dan tempat tinggal hingga iddahnya selesai.

Sayyid Sabiq berpendapat nafkah bagi istri atas suami adalah berdasarkan akad pernikahan yang sah, istri dibatasi dan ditahan untuk suaminya secara terus-menerus. Istri wajib menaati suami, tinggal di rumahnya dan mendidik anak-anaknya secara baik. Sebagai penyeimbang atas itu, suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama masih ada ikatan suami istri antara keduanya dan tidak ada kedurhakaan.⁴⁷ Namun, yang harus dipahami sebagai penyeimbang dalam hal ini adalah bukan sebagai kompensasi ataupun harga yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya karena kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan istri. Akan tetapi merupakan pemberian berdasarkan tanggung jawab dan rasa kasih sayang.

Syaikh Yusuf Qardhawi menyebutkan dalam kitabnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sekedar untuk mencukupi keperluannya dengan *makruf*. *Makruf* disini maksudnya

⁴⁶Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, cet. 1, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 751

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Sauqina dan Abu Aulia Rahma, cet. II, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 432

sekedar untuk kifayah (kecukupan) yang merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Apabila besarnya nafkah itu bisa ditetapkan sendiri, maka ukuran nafkah tersebut diserahkan kepada hakim (penghulu).⁴⁸ Penghulu sebagaimana diketahui adalah seorang yang memiliki wewenang untuk menentukan kadar nafkah yang bisa diterima oleh istri.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat. Sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya adalah rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan adat dan kebiasaan umum.⁴⁹

Adapaun kadar nafkah yang harus diberikan, Hanbali berpendapat bahwa yang dapat dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami istri secara bersama-sama.⁵⁰ Yang menjadi dasar pertimbangan ulama ini adalah Qur'an Surat: Al-Baqarah (2) ayat 233.⁵¹

Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa nafkah diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya raya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan

⁴⁸Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi: Problematika Islam Masa Kini*, terj. Tarmana Ahmad Qasim dan sofyhan Endang Suhida, cet. 1, (Bandung: Triegenda Karya, 1995), hlm. 590

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al- Kattani dkk, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 170

⁵¹*Yang artinya "Kewajiban suami istri menanggung biaya hidup dan pakaian yang patut"*

suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya.⁵²

Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.⁵³ Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* mengutip pendapat Syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah terhadap orang kaya adalah sebanyak 2 mud, atas orang yang sedang 1,5 mud dan orang miskin 1 mud sehari.⁵⁴ 1 Mud=1 kati atau 800 gram.⁵⁵ Yang dijadikan landasan oleh golongan ini adalah firman Allah SWT dalam Surat at-Thalaq ayat 7: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (QS. 65:7).

Pendapat yang telah disepakati bawa jenis dan besaraan nafkah seorang istri adalah berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masa tertentu dan hal ini bisa saja berubah dengan perubahan kondisi dan zaman,⁵⁶ juga adat istiadat dimana bertempat tinggal berdasarkan kemampuan suami.

⁵²Syaikh Al-Allamah Muhammad bin 'abdurrahman Ad-Dimasyqi, Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah: *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 388

⁵³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 171

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 519

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 172

⁵⁶Syaikh Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, cet. 3, terj. Rizki Fauzan, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 246

Dengan demikian, besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarak walaupun ada ulama yang menentukan besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Namun kondisi dan kemampuan suami tentu berbeda-beda. Jadi, besaran nafkah yang diberikan suami adalah sesuai dengan kondisi dan tempat dimana mereka tinggal.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri orang yang harus memberikan nafkah terhadap istri adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* sebelum masa *iddahnya* habis. Wanita yang ditalak ba'in sejak masa *iddahnya* jika hamil, orang yang wajib memberi nafkahnya adalah suami yang manalaknya.⁵⁷

Menurut Saleh Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhkhasul Fiqhyang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa diharapkan bagi laki-laki yang penghasilannya cukup dan memiliki istri yang sederajat dengannya atau laki-laki miskin yang memiliki istri dari wanita keluarga yang kaya atau sebaliknya, agar memberikan nafkah di tengah kadar nafkahnya dengan kadar orang yang paling tidak mampu, sesuai dengan adat dan kebiasaan. Karena kondisi inilah yang paling layak untuk keduanya.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa semiskin apapun suami haruslah memberikan nafkah kepada istrinya dengan kesanggupannya.

Maka tindakan terbaik terhadap besaran nafkah adalah menyerahkan masalah tersebut kepada kebijaksanaan para hakim

⁵⁷Abu Bakar Jabir AlJaza'iri, *Minhajul Muslim: konsep hidup dalam Islam...*, hlm. 807

⁵⁸Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mustofa, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 758

untuk menentukannya.⁵⁹ Demikian juga apabila suami bakhil atau pelit tanpa alasan yang dibenarkan dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Istri dapat meminta nafkah dalam jumlah tertentu berdasarkan putusan hakim yang telah melalui pembuktian akan tuduhan-tuduhan istri tentang kebakhilan suaminya.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka si istri harus menolak. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya⁶⁰ dan terjadi suatu hal atau kepentingan darurat yang diharuskan istri untuk keluar rumah tanpa izin suaminya. Namun demikian, dalam konteks sekarang ini izin suami haruslah dipahami secara proporsional menurut keadaan yang ada. Karena izin pada setiap tindakan istri, tentu si suami tidak dapat melaksanakannya. Misalnya karena suami tidak selalu berada di rumah. Untuk itu pula perlu dilihat juga jenis tindakannya. Sepanjang pekerjaan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya dapat diketahui oleh istri tersebut.⁶¹

D. Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Nafkah

Islam mewajibkan hak nafkah terhadap istri atas suaminya. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan si istri

⁵⁹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam...*, hlm. 809

⁶⁰Abdul Rahman Ghazali, *FiqhMunakahat*, Edisi Pertama (Jakarta: Kenacana, 2003), hlm. 118

⁶¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 191

tidak durhaka. Hal ini sesuai dengan kaidah; “*Seorang orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya,*”.⁶² Dalam hal ini nafkah diberikan berdasarkan tanggung jawab istri kepada suaminya.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa persyaratan agar nafkah dapat diberikan kepada istri. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah;
- b) Istri menyerahkan diri kepada suaminya;
- c) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya;
- d) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikendaki oleh suami;
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.⁶³

Hampir sama dengan pendapat di atas, Dedi Juandi secara jelas dan rinci juga menyebutkan persyaratan istri menerima nafkah sebagai berikut:

- a) Ikatan perkawinan yang sah.
- b) Menyerahkan diri kepada suaminya (taat).
- c) Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah tempat ke tempat yang dikehendaki oleh suaminya selama tidak bermaksud merugikan istri.
- e) Keduanya dapat saling menikmati (kehidupan rumah tangga).⁶⁴

⁶²Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademia Persindo, 2010), hlm. 210

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat dkk..., hlm. 696

Pemberian nafkah dapat terhenti dengan sebab istri berlaku *nusyuz*. *Nusyuz* yang dipahami dalam pembahasan ini adalah ketidakpatuhan istri terhadap suami yang menyebabkan suami kehilangan hak dari istrinya. Seperti istri yang membangkang/tidak patuh terhadap perintah-perintah suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara', kemudian beberapa tindakan istri sebagaimana sudah tersebut pada poin-poin di atas.

Dalil ijmak, Ibnu Qudamah berkata: "Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri)." Ibnu Mundzir dan yang lain menyebutkan dan berkata: "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah kepadanya."⁶⁵

Allah berfirman dalam Surat Al-baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..." (Q.S Al-baqarah [2]: 228)

Ayat di atas menegaskan hak istri yang seimbang dengan kesalehannya, sehingga ketika istri tersebut *nusyuz*, haknya terhapus. Karena adanya hak tersebut dikarenakan adanya kesalehannya, sehingga kesalehan istri merupakan sebab yang mengakibatkan

⁶⁴Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan...*, hlm. 210

⁶⁵Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah dan talak*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 214

wajibnya nafkah bagi suami, atau sebagai syarat bagi istri jika ingin memperoleh nafkah lahir dan batin.⁶⁶

Sementara itu, menurut perspektif undang-undang bahwa nafkah dapat berhenti apabila istri berlaku *nusyuz*. Hal ini disebutkan dalam Pasal 84 KHI:

- a) Istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- b) Selama istri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya;
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*;
- d) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Meski nafkah menjadi kewajiban suami kepada istri, namun istri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (6) KHI.

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya pada saat dua kondisi: *pertama*, setelah mereka berhubungan badan atau jimak. *Kedua*, pada saat mereka tidak berhubungan badan tetapi dengan alasan suaminya yang tidak mau melakukan hubungan badan atau istrinya tidak menolak ajakan hubungan badan tapi suaminya yang meninggalkan istri untuk berhubungan badan. Jika istri yang menolak ajakan hubungan badan, maka pada saat itu suami tidak wajib menafkahi istrinya. Begitu juga jika istri kabur dari

⁶⁶Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 182

suaminya.⁶⁷ Namun jika istri menolak untuk melakukan hubungan badan karena istri dalam keadaan yang tidak memungkinkan semisal sakit, maka tak mengapa. Demikian juga istri yang kabur dari rumah karena mendapat perlakuan yang tidak baik atau bahkan mendapat kekerasan dari suaminya, maka tidak dikategorikan dalam tindakan *nusyuz* dan nafkah harus tetap diberikan oleh suami.

Para ulama juga berpendapat tentang nafkahnya istri yang masih kecil. Ulama Hanafi berpendapat bahwa kecil itu ada tiga macam: *pertama*, kecil dalam arti tidak bisa dimanfaatkan, baik melayani suami maupun untuk bermesraan. Wanita seperti ini tidak berhak atas nafkah; *kedua*, kecil tapi bisa digauli (dicampuri). Wanita seperti ini sama hukumnya dengan wanita yang sudah besar; *ketiga*, kecil tapi bisa dimanfaatkan dan bisa diajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita seperti ini juga tidak berhak atas nafkah. Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa, istri yang masih kecil itu tidak berhak atas nafkah, sekalipun suaminya sudah dewasa.

Namun apabila istri sudah besar dan dewasa sedangkan suaminya masih kecil dan belum mampu mencampurinya, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa istri wajib diberikan nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah pada suami dan bukan pada istri. Mazhab Hanafi berpendapat istri tidak harus diberikan nafkah, sebab kesiapan bergaul pada pihak istri semata sama sekali tidak berpengaruh, sepanjang ketidakmampuan melakukan persenggamaan itu bersifat alami. Anak

⁶⁷Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih dan Khitbah dan Nikah (edisi perempuan)*, terj.chmad Zaeni Dachlan, cet. 1, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 150-151

kecil belum dikenai kewajiban.⁶⁸ Bukan hanya pada masalah perkawinan saja. Anak-anak juga tidak dibebankan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain.

Ulama Zahiriyah memiliki pandangan berbeda dengan fuqaha lain. Kapan saja ada hubungan suami istri maka di waktu itu pula lah nafkah menjadi sesuatu yang wajib. Berdasarkan hal ini, mereka mewajibkan nafkah untuk istri yang masih kecil dan istri yang durhaka tanpa syarat yang ditetapkan fuqaha lain. Ibnu Hazm Mengatakan “suami wajib memberi nafkah kepada istri sejak terjadinya akad pernikahan, baik dia mengajak istrinya untuk tidur bersama atau tidak. Bahkan seandainya istri masih dalam ayunan, baik istri durhaka maupun tidak, baik kaya miskin, baik yatim atau memiliki ayah, baik perawan atau janda, baik merdeka maupun budak.⁶⁹

Dari uraian para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan pendapat tentang pemberian nafkah terhadap istri yang masih kecil. Perbedaan pendapat itu tentang wajib dan tidak wajibnya pemberian nafkah terhadap istri yang masih kecil. Ulama yang berpendapat wajib beralasan bahwa setiap istri yang berada pada penguasaan suaminya berhak mendapatkan nafkah, baik istri itu diajak tidur bersama ataupun tidak. Ulama yang berpendapat tidak wajib berasalan bahwa istri yang masih kecil tidak berhak mendapat nafkah karena tidak memungkinkan untuk dicampuri. Dan

⁶⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. 13, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Kaff, (Jakarta: lentera, 2005), hlm. 403

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat dkk,... hlm.699

apabila istri sudah besar dan suami masih kecil, maka nafkah wajib diberikan kepada istri karena ketidakmampuan untuk bergaul ada pada suami. Namun demikian, sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah ra yang penulis dapatkan dalam kitab Shahih Sunan ibn Majah menjelaskan bahwa istri masih berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian terjadi (dengan ketentuan yang ada). Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عن عائشة، أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله ص م حين أدخلت عليه . فقال: لقد عدت بمعاذ. فطلقها و أمر أسمية أو أنسا، فمتعها بثلاثة أثواب رازقية .

Artinya: “Dari Aisyah, bahwasanya Amrah binti Al Jaun berlindung kepada Rasulullah SAW tatkala menemuinya, Beliau berkata “Engkau telah memohon perlindungan kepada Dzat yang Maha memberi perlindungan”. Maka ia menceraikannya dan memerintahkan Usamah dan Anas, kemudian memberinya 3 helai kain (baju) *raziq*.⁷⁰

Pendapat yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqih bahwa biaya istri yang ditalak oleh suaminya itu tidak lagi ditanggung oleh suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap istri tidak bersalah, maka paling tinggi diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama masih dalam masa *iddah* yang lebih kurang 90 hari itu.⁷¹ Akan tetapi setelah masa *iddah* itu, suami tidak lagi berkewajiban membelanjai lagi mantan istrinya. Setelah masa *iddah* itu selesai, mantan istri boleh dipersilahkan atau keluar sendiri dari rumah mantan suaminya.

⁷⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 251

⁷¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. Pertama* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), Hal. 113

Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahnya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kelalaian seorang untuk memberikannya kepada pihak yang wajib dinafkahnya adalah kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan mudharat pada diri orang yang wajib dinafkahnya. Dalam hukum Islam, seseorang harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan mudharat atas diri atau harta orang lain. Salah satu dari kaidah pokok fiqh mengatakan bahwa: “kemudharatan itu wajib disingkirkan”⁷²

Maksudnya, setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, wajib dicegah agar tidak terjadi. Diantara upaya untuk mencegahnya adalah membebaskan kepada pihak yang merugikan orang lain untuk mengganti rugi kerugian materi maupun non materi dan ancaman ta'zir.

E. Hikmah Menafkahi Perempuan Yang di Talak

Dalam Islam, suami yang punya kewajiban menafkahi istri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi istri, seorang istri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, Maka dari itu segala kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suami. Hikmah nafkah perempuan yang ditalak, adalah ketika Allah SWT mewajibkan adanya masa *iddah* bagi wanita yang sudah di talak, maka ia mewajibkan suami yang mentalak istrinya itu memberikan nafkah, karena suami yang menjadi penyebab

⁷²Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*..., hlm. 144-145

terjadinya talak dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga masa *iddah*nya habis.⁷³ Terkadang seorang istri yang sudah ditalak itu fakir dan tidak ada yang menanggungnya, maka kewajiban si suami yang mentalaknya itu memberi nafkah selama masa *iddah*. Dengan demikian sudah jelaslah bahwa suami yang istrinya sedang menjalani masa *iddah* harus tetap diberikan nafkahnya untuk menjamin keberlangsungan hidupnya.

Allah SWT Berfirman dalam Surat At-Thalaaq ayat ke-7 yang artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”* (Q.S Ath-Thalaaq: [65]: 7)

⁷³Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), hlm. 392

BAB TIGA

PENGABAIAN NAFKAH DALAM PROSES PERCERAIAN DI KECAMATAN PINTU RIME GAYO

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan putusan pengadilan berdasarkan bukti yang cukup bahwa tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI Pasal 116 menyebutkan salah satu alasan perceraian bahwa, antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan. Permasalahan ini jugalah yang terjadi pada pasangan suami istri yang bercerai di kalangan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Perceraian adakalanya menjadi jalan keluar dan obat yang paling akhir dari masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, orang-orang yang melarang perceraian berarti menutup jalan keluar bagi suami istri jika problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya.

Syaikh Hasan Ayyub, menjelaskan bahwa seandainya hukum menutup pintu bagi suami istri untuk tidak mengizinkan mereka berpisah saat darurat, maka dapat mengakibatkan bahaya yang menjadikan kehidupan bagai di neraka.⁷⁴ Namun demikian, pada masa dalam proses perceraian berlangsung, banyak istri yang mengalami pengabaian nafkah. Pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami adalah suatu tindakan yang begitu merugikan pihak istri, karena istri terpaksa harus bekerja sendiri dengan harapan dapat

⁷⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 168

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti biaya makanan, biaya pakaian, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Padahal nafkah merupakan tanggung jawab suami yang seharusnya tidak boleh dinafikan selama belum putusny perkawinan antara mereka.

A. Gambaran lokasi penelitian dan demografi Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah

Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah salah satu daerah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Bener Meriah. Pembentukan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2003 Tentang pembentukan kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelumnya Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Kecamatan Pintu Rime Gayo terletak diantara 700-1200 M dari permukaan Laut, serta 96° 41, 46 Bujur Timur, 04°, 11 Lintang Utara. Temperatur tertinggi pada siang hari berkisar antara 23°C sampai 32°C, dan pada malam hari berkisar antara 17°C sampai 21°C, kelembaban relatif rata-rata 55,5%, yakni kelembaban maximum 75,5%, dan kelembaban minimum 35,2%, adapun keadaan curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 2000-2500 mm, hari hujan pertahun berkisar antara 160-180 hari mempunyai bulan basah antara 4-8 bulan.

Adapun batas wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireun
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Permata
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Pintu Rime Gayo yang merupakan suatu kecamatan yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian. Potensi Kecamatan Pintu Rime Gayo cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Secara umum potensi Kecamatan Pintu Rime Gayo dapat didiskripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa aspek dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Ekonomi

Perekonomian Kecamatan Pintu Rime Gayo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengolahannya masih sangat tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Produk pertanian Kecamatan Pintu Rime Gayo untuk lahan basah (sawah) masih belum maksimal. Hal ini diakibatkan adanya persoalan mendasar tentang sistem pengairan yang kurang baik sehingga berdampak pada kurangnya air pada saat musim kemarau. Akibatnya produk pertanian Kecamatan Pintu Rime Gayo masih monoton pada unggulan Kopi dan beberapa jenis tanaman palawija.

b. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat cenderung masih kuatnya budaya paternalistik, yaitu suatu bentuk dominasi oleh penduduk asli terhadap kelompok ras pendatang. Meskipun

demikian, pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Di samping itu masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo yang cenderung memiliki sifat agamis dan terbuka terhadap perubahan dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun luas wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah 140,1 Km² dan memiliki 23 desa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener Meriah berdasarkan pendataan yang dilakukan per 10 September Tahun 2019.

Table 1. data jumlah penduduk (sumber: Kantor Camat Pintu Rime Gayo)

No	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Blang Rakal	352	1.323
2	Arul Cincin	139	500
3	Uning Mas	45	376
4	Bintang Berangun	140	428
5	Taman Firdaus	80	308
6	Pantan Sinaku	119	386
7	Pancar Jelobok	288	899
8	Ulunaron	67	273
9	Perdamian	184	728
10	Arul Gading	340	1.252
11	Sp. Lancang	135	485
12	Wih Porak	160	536
13	Bener Meriah	102	308
14	Singah Mulo	316	1.158
15	Rata Ara	108	434
16	Musara Pakat	128	430
17	Musara 58	100	283

18	Rimba Raya	397	1.419
19	Pulo Intan	96	303
20	Gemasih	120	502
21	Blang Ara	80	299
22	Negeri Antara	314	1.170
23	Pantan Lah	69	198
	Jumlah	3.879	13.998

Sarana pendidikan di kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

Table 2. data jumlah isntansi pendidikan (sumber: Kantor Camat Pintu Rime Gayo)

Instansi Pendidikan	Jumlah
Piaud	23
Taman Kanak-Kanak	5
SD	23
SMP Sederajat	5
SMA Sederajat	6
Pesantren	7

Data-data yang peneliti paparkan di atas merupakan data yang bersumber dari Kantor Camat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.⁷⁵

B. Faktor penyebab pengabaian tanggung jawab nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Jika dilihat dari mudharat yang ditimbulkan dari pengabaian nafkah, maka sudah pasti istri menjadi pihak yang sangat dirugikan.

⁷⁵Kantor Camat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 23 Maret 2020

Kebanyakan istri tidak tahu upaya hukum apa yang dapat dilakukan ketika suami mengabaikan nafkahnya. Padahal hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa perihal nafkah. Dalam penelitian ini fokus kepada masalah pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya selama proses perceraian berlangsung, bukan pada saat perceraian itu resmi terjadi dengan putusan pengadilan. Artinya, selama proses perceraian ada kurun waktu yang harus dilalui oleh suami istri sebelum putusya perceraian. Pada kurun waktu inilah terjadi pengabaian nafkah oleh suami yang terjadi karena 4 faktor yang membuat istri menjadi terhalang untuk menerima haknya. Dapat dikatakan bahwa 4 faktor tersebut menjadi masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga hingga berlanjut sampai proses perceraian terjadi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap 9 narasumber yang terdiri dari 4 orang yang mengalami perceraian (3 suami dan 1 istri), 4 aparatur desa di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan 1 hakim Mahkamah Syar'iyah, setidaknya ada 4 faktor yang menjadi penyebab pengabaian nafkah dalam proses perceraian.

1. Faktor kurangnya pemahaman agama

Pemahaman agama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Harusnya dengan memahami ketentuan syariat tentang keluarga, pengabaian nafkah tidak terjadi. Agama dapat dijadikan sebagai panduan dalam menjalankan roda kehidupan dalam berkeluarga. Kenyataan suami yang mengabaikan nafkah sering terjadi dalam masyarakat yang kurang pengetahuan mengenai ketentuan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Kelalaian

suami untuk menunaikan kewajiban kepada istri adalah suatu kedzaliman apabila kelalaian tersebut sampai menimbulkan mudharat. Dalam penelitian ini terdapat 2 orang suami yang memiliki kekurangan pada pemahaman agama dan ditambah dengan keterangan 2 aparat desa.

Kelemahan pemahaman agama oleh suami menjadi salah satu sebab terabaikannya nafkah istri. Walaupun dalam masa perceraian mereka pisah rumah, hal tersebut tidak menjadi penyebab terputusnya kewajiban nafkah. Pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami adalah suatu tindakan zalim terhadap istrinya. Seharusnya apabila suami ingin menceraikan istrinya, suami harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan istri paling kurang menyediakan tempat tinggal sampai putusnya perceraian itu. Jika suami memahami tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam syariat, maka suami akan merasa takut untuk melakukan pengabaian nafkah terhadap istrinya.⁷⁶

Pengabaian nafkah terhadap istri dapat terjadi karena suami menganggap bahwa perpisahan selama masa proses perceraian dengan istri menjadi sebab terlepasnya kewajiban sebagai suami. Hal ini menyebabkan istri bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan bekerja sebagai petani, pedagang, bahkan sebagai buruh upah harian. Seharusnya suami harus terus memberikan nafkah selama proses perceraian berlangsung dan baru terhenti apabila telah resmi putusnya perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.⁷⁷

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Iskandar, Kepala Desa Simpang Lancang, pada tanggal 10 April 2020

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, Imam Kampung Alur Gading, pada tanggal 03 April 2020

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman agama tentang nafkah sangatlah penting. Dengan memahami kewajibannya sebagai suami berdasarkan ketentuan agama, suami mengetahui kapan mulai dan berakhirnya keharusan memberi nafkah. Jadi, suami dapat menghindarkan dirinya dari mengabaikan tanggung jawab nafkah hingga putusnya perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

2. Faktor kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri

Dalam perkawinan jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, berarti telah menghalangi pihak lainnya untuk mendapatkan haknya. Seperti halnya kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Kewajiban memberi nafkah merupakan konsekuensi yang secara otomatis timbul akibat akad perkawinan yang sah.

Dalam Islam, semua hak dan tanggung jawab tersebut telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan jelas agar tidak lagi menimbulkan kekeliruan tentang pembahagian hak dan tanggung jawab ini. Memimpin sebuah rumah tangga merupakan satu tanggung jawab yang berat untuk dilaksanakan. Suami selaku pemimpin keluarga perlu memastikan hak ini terjaga dengan sebaik-baiknya dan wajib melaksanakan semua hak istri untuk menjamin asas kerukunan sebuah rumah tangga.⁷⁸ Dalam penelitian ini terdapat 2 suami yang mengabaikan nafkah dalam proses perceraian karena kurangnya tanggung jawab dan ditambah dengan keterangan 1 aparat desa.

⁷⁸Azhar Muhammad dan Kamarul Azmi Jasmi, *"Pengabaian Tanggung Jawab Suami Terhadap Hak Istri di Kalangan Orang-Orang Melayu"*, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia, 2004. hlm. 5

Perihal nafkah yang diabaikan oleh suami merupakan permasalahan yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Jangankan memberi nafkah pada saat proses perceraian berlangsung, nafkah pada masa perkawinan pun tidak ditunaikan. Tentu hal ini menjadi suatu masalah yang sangat fatal dan mengakibatkan istri menjadi pihak yang begitu dirugikan. Tidak heran jika kita sering melihat banyak istri yang banting tulang dengan berbagai jenis pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, hingga kepada hal yang lebih parah lagi adalah istri yang terlantar dan anak yang putus sekolah⁷⁹

Hampir sama halnya dengan apa yang sudah dijelaskan di atas, salah satu narasumber menuturkan bahwa selama berjalannya rumah tangga pada masa awal-awal menikah, suami memberi nafkah belanja kebutuhan sehari-hari sebagaimana mestinya. Namun setelah setahun berlalu suami berubah dan mulai mengabaikan tanggung jawab nafkah sebagai kepala rumah tangga dan terkesan bermalamalasan hingga akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.⁸⁰

3. Faktor lemahnya kemampuan ekonomi suami

Kenyataan yang ada di lapangan ada suami yang tidak mampu lagi memberikan nafkah karena suami miskin, suami kehilangan pekerjaan ataupun suami yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Dalam penelitian ini terdapat 1 suami yang kurang dalam kemampuan finansial sehingga mengakibatkan terjadinya

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Basyaruddin, sekretaris Desa Musara 58 pada tanggal 15 Mei 2020

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Rina (bukan nama sebenarnya. Tidak bersedia dipublikasikan), mantan tokoh masyarakat Singah Mulo, pada tanggal 17 april 2020

pengabaian nafkah dalam proses perceraian. Kemudian ditambah dengan 1 keterangan dari aparaturnya berdasarkan pengamatannya.

Keadaan Ekonomi seorang suami menjadi salah satu penyebab pengabaian nafkah dalam masa perceraian. Sering terjadi di masyarakat suami atau istri yang mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah, sebelumnya telah terlibat pecekcokan dan pertengkaran sehingga memilih untuk pisah rumah. Biasanya istri pulang ke rumah orang tuanya. Dalam masa ini nafkah tidak diberikan oleh suami kepada istrinya. Padahal nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dari awal pernikahan hingga terjadinya perceraian. Hal ini terjadi karena suami dalam keadaan miskin sehingga tidak mampu lagi untuk memberikan biaya hidup sehari-hari istrinya seperti makanan, pakaian, biaya kesehatan, biaya sekolah anak dan biaya lainnya karena suami tidak memiliki cukup harta, kehilangan pekerjaan dan mengalami kebangkrutan dalam usahanya.⁸¹

4. Faktor ketidakcocokan antara suami istri

Dalam penelitian ini terdapat 2 suami yang mengabaikan nafkah karena faktor ketidakcocokan dengan istri dan ditambah dengan keterangan 1 hakim Mahkamah Syar'iyah dan 1 aparaturnya berdasarkan pengamatannya.

Dengan banyaknya masalah yang terjadi selama perkawinan, ada kalanya sebuah hubungan yang awalnya saling mencintai, menjadi tidak lagi saling mencintai. Ketika pasangan suami istri merasa jenuh atau bosan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mereka senantiasa membukakan peluang untuk hal-hal yang negative

⁸¹Wawancara dengan Bapak Mahdi Amir Kepala Desa Singah Mulo, pada tanggal 10 April 2020

terjadi, bahkan hal yang lebih parah adalah terjadinya perceraian. Walaupun suami memiliki pemahaman tentang agama yang baik dan ekonomi yang mapan. Namun, apabila ketidakcocokan terjadi dapat menimbulkan rasa tidak peduli dan rasa marah sehingga hilang kerelaan dan kesadaran untuk menafkahi istrinya sehingga terjadi pengabaian tanggung jawab nafkah selama proses perceraian berlangsung.

Ketidakcocokan antara suami dan istri menyebabkan suami enggan untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada istrinya. Seorang suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya jika diantara mereka sering terlibat perselisihan, pertengkaran, kekerasan dan komunikasi tidak berjalan semestinya yang secara logika suami tidak akan memberikan nafkah belanja. Kemudian kepada hal yang lebih sensitive, suami juga tidak akan memberikan nafkah bathinnya.⁸² Secara psikologis hal ini tentu bukan sesuatu baik bagi mental sehingga muncul kecenderungan untuk tidak saling peduli antara suami istri yang berakibat pengabaian kewajiban nafkah lahir dan bathin.

Hilangnya rasa kasih sayang antara suami istri menyebabkan suami enggan untuk memberikan nafkah karena selama berjalannya kehidupan rumah tangga, acap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang perlahan mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Hal ini secara langsung dan tidak langsung mengakibatkan pengabaian nafkah.⁸³

⁸²Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudi, Hakim Mahkamah Syariah Simping Tiga Redelong, pada tanggal 17 April 2020.

⁸³Wawancara dengan Bapak Rendy, tokoh masyarakat Singah Mulo pada 01 Maret 2020

Keterangan salah seorang narasumber menjelaskan perihal permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga mengakibatkan terbaikannya nafkah istri. Selama berjalannya rumah tangga, sering kali terjadi ketidaksepahaman akibat ketidakpatuhan istrinya terhadap nasehat-nasehat yang diberikan oleh suami. Pada saat memutuskan untuk menceraikan istrinya, istri membawa sejumlah uang dari hasil kerja bersama sebagai pedagang kain. Oleh karena itu, suami tidak lagi memberikan nafkah istri dan anak-anaknya selama masa 4 bulan proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.⁸⁴

Kemudian, sebuah kasus permasalahan rumah tangga pasangan suami istri yang telah beberapa kali melalui perdamaian untuk memperbaiki hubungan antara keduanya, akhirnya mereka memilih jalan cerai. Sebelumnya, selama masa perkawinan mereka sering terlibat keributan hingga si istri pulang tanpa sepengetahuan suami ke rumah orang tuanya yang berbebeda kabupaten. Dengan demikian suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan mereka kembali bertemu saat putusan cerai oleh Mahkamah Syari'iyah.⁸⁵

Sebuah rumah tangga akan mencapai kebahagiaan apabila suami istri saling bersinergi dan saling bahu membahu menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya. Adakalanya memang setelah sekian lama hidup dalam bingkai rumah tangga, kejenuhan menghampiri karena beragam

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Dedi (bukan nama sebenarnya, tidak berkenan dipublikasikan), tokoh masyarakat Desa Singah Mulo, pada tanggal 17 Maret 2020

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Iskandar, Kepala Desa Simpang Lancang, pada tanggal 10 April 2020

masalah yang tak diduga sebelumnya. Pada saat itu perasaan cinta sedikit demi sedikit mulai berkurang dan bahkan hilang. Tak heran banyak pasangan suami istri yang memilih jalan untuk bercerai demi menghindarkan diri dari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kejenuhan yang melanda pasangan suami istri bisa terjadi pada hal-hal penting yang seharusnya baik-baik saja, seperti jenuh hingga tidak ingin berjumpa, jenuh dalam komunikasi bahkan jenuh hingga tidak ingin saling melihat. Kemudian istri memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dengan demikian, kejenuhan yang terus menerus dirasakan menyebabkan nafkah selama masa proses perceraian tidak lagi diberikan karena hilangnya rasa respek terhadap istri.⁸⁶

Dari penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa ketidakcocokan antara suami istri menjadi masalah yang sering kali timbul pada saat perkawinan berlangsung. Diantara hal-hal yang menjadi sebab ketidakcocokan antara keduanya adalah istri yang tidak patuh kepada perintah suami, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak lagi seirama dalam visi misi awal pernikahan. Walau demikian, kewajiban nafkah selama masa proses perceraian harus terus ditunaikan oleh suami hingga resmi putusnya perkawinan oleh pengadilan.

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Anwar (bukan nama sebenarnya, tidak bersedia dipublikasikan), tokoh masyarakat Desa Alur Gading pada tanggal 12 April 2020

C. Pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah

Dalam Islam telah diatur bagaimana ketentuan-ketentuan tentang nafkah, baik itu nafkah orang tua, nafkah istri, nafkah anak dan nafkah kerabat. Seperti yang sudah diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, Peneliti fokus untuk membahas dan mengulas tentang nafkah terhadap istri yang diabaikan oleh suaminya dalam proses perceraian. Berikut adalah pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

1. Kurangnya pemahaman agama

Allah berfirman dalam Surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (Q.S [66]: 6)

Suami memiliki kedudukan yang begitu penting dalam rumah tangga. Dengan kedudukannya sebagai pemimpin, suami harus dapat membimbing dan memberikan pengajaran tentang agama kepada istrinya. Oleh karena itu, suami dituntut memiliki pengetahuan agama tentang keluarga yang baik.

Behubungan dengan nafkah, Pengetahuan suami tentang kewajibannya sebagai penanggung jawab nafkah istri menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup istrinya. Dengan memiliki ilmu tentang nafkah, suami mengetahui kapan mulai dan berakhirnya pemberian nafkah kepada istri dan harusnya tidak mengabaikan nafkah selama perkawinan, juga pada saat masa

proses perceraian berlangsung. Karena istri masih terikat dengan hubungan perkawinan yang sah.

Setelah putusnya perceraian, masih terdapat kewajiban yang harus ditunaikan suami. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat”. (Al-Baqarah [2]: 228)

Kemudian Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah [2]:241)

Dari 2 dalil diatas, ada hal yang harus diketahui juga oleh suami bahwa dalam hukum Islam apabila hubungan perkawinan diputuskan, maka akan menimbulkan kewajiban baru bagi suami. Istri yang yang diceraikan oleh suaminya haruslah diberikan nafkah *iddah* dan mut’ah.

2. Kurangnya rasa tanggung jawab suami terhadap istri

Dalam Islam, suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Baik itu pemenuhan kebutuhan istri yang bersifat materi maupun nonmateri. Kemudian suami jugalah yang menentukan kualitas sebuah rumah tangga itu baik

ataupun buruk berdasarkan kepemimpinannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka (Q.S [4]: 34)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Hal ini dikarenakan oleh 2 sebab: *Pertama*, pada umumnya laki-laki memiliki kelebihan watak dari perempuan. *Kedua*, oleh karena laki-laki memiliki kewajiban untuk membelanjai perempuan, mengeluarkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Itulah yang dikatakan hak “mengatur” atau hak “mengetuai” yang didalam ayat ini disebut *Qawwam*.⁸⁷ Bagi wanita, kewajiban menaati laki-laki selama dalam ketaatan kepada perintah Allah SWT dan menurut kepadanya. Menurut kepadanya artinya berbuat baik kepada keluarganya dan menjaga hartanya (*haafizhah limaalihi*). Keutamaan laki-laki kepada wanita adalah memberikan nafkah untuk kecukupan hidup.⁸⁸ Kemudian ayat diatas secara jelas bahwa suami memikul beban sebagai pelindung, juga sebagai penanggung jawab nafkah terhadap istrinya.

Ada suatu keadaan dimana suami sebenarnya mampu untuk memberikan nafkah kepada istri tetapi dia tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut karena pelit. Dikatakan pelit karena suami tersebut mau memberikan nafkah terhadap istri tetapi tidak

⁸⁷Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Kencana, 2006), hlm. 261

⁸⁸Ali bin Abi Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Menggala dan Khalid Al Sharih, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 195

mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga ataupun tidak memberikannya sama sekali. Tentu sifat pelit suami merupakan tidakan yang salah, karena sejatinya dalam kehidupan berumah tangga harusnya saling berbagi dan mengasihani.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa laki-laki bertugas mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin yang berimplikasi dengan pemberian nafkah kepada istrinya serta anak-anaknya walau pada saat terjadinya proses perceraian antara suami dan istri.

3. Lemahnya kemampuan ekonomi suami

Perihal kewajiban nafkah lahiriah yang harus diberikan oleh suami kepada istri terdapat dalam Surat at-thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. [65]:7)

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwattha’:

وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما.

Artinya: Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, telah sampai kepadanya, bahwa Sa’id bin Musayyabah mengatakan, “Bila

laki-laki tidak mempunyai harta untuk menafkahi istrinya, maka keduanya dipisahkan/diceraikan.⁸⁹

Dari dalil-dalil diatas dapat dilihat betapa suami memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahiriah. Sebagai kepala rumah tangga suami harus mampu mencukupi biaya hidup dan belanja sandang, papan dan pangan istrinya. Pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami pada istrinya ini merupakan kelanjutan masalah yang dihadapi oleh istri sebelum proses perceraian. Kewajiban memberikan nafkah harus tetap ditunaikan oleh suami terhadap istri selama masih terikat dalam perkawinan dan baru terputus kewajiban nafkah itu pada saat selesai masa *iddah* istri akibat perceraian. Kemudian apabila tidak sanggup untuk menafkahi istrinya, Ia boleh menceraikan istrinya demi kemaslahatan.

4. Ketidakcocokan antara suami istri

Menikah berarti menyatukan pribadi, pikiran dan sifat yang berbeda. Hal itu sangat memungkinkan untuk memunculkan konflik dalam rumah tangga. Salah satu penyebab timbulnya ketidakcocokan antara suami istri adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Allah berfirman dalam Surat Al-Hujarat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (QS. [49]: 12)

Suami istri perlu menjaga komunikasi untuk menghindari kecurigaan dan kejenuhan yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak menunaikan tanggung jawab, terkhusus kepada suami.

⁸⁹Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, terj. Nur Alim Asep Saefullah dan Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Hlm. 832

Kejenuhan bukanlah alasan yang menjadikan sebab terputusnya kewajiban memberi nafkah karena kehidupan suami istri semata-mata terikat oleh sebuah akad yang sangat kuat yang dengannya pula melekat tanggung jawab. Allah berfirman dalam Surat An-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. [4]: 21)

Pada kenyataannya, ketidakcocokan antara suami istri menjadi salah satu sebab pengabaian nafkah. Agama Islam secara spesifik sangat perhatian terhadap kehidupan keluarga, bahkan sejak awal ditekankan tentang tujuan pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam al-qur’an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. [30]:21)

Dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. *Sakinah*, artinya terbentuknya rumah tangga yang tentram dan damai. *Mawaddah*, artinya penuh dengan rasa cinta yang hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan syariat Islam, sedangkan *rahmah* artinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabadikan

rasa cinta kasih dan sayang nilainya bukan semata syahwat, melainkan rasa tanggung jawab dan mengejar target keridaan Allah SWT.⁹⁰ Namun demikian, ketidakserasian yang muncul saat perkawinan berlangsung tidaklah menjadi penyebab diabaikannya nafkah. Karena pernikahan yang terjadi selalu mengakibatkan munculnya tanggung jawab yang baru terhenti saat putusnya perkawinan. Suami masih harus memberikan nafkah kepada istrinya untuk menjamin kebutuhan kehidupan istri selama masa proses perceraian berlangsung.

Dengan demikian, pengabaian nafkah terhadap istri selama masa perceraian merupakan suatu kezaliman yang menimpa istri itu dikarenakan istri akan menanggung derita dan kesengsaraan akibat suami yang tidak menunaikan tanggung jawabnya untuk kebutuhan istri sehari-hari. Baik suami itu miskin, terlebih-lebih jika suami itu kaya, namun sengaja mengabaikan tanggung jawab nafkah.

Perihal istri yang *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak memberi nafkah dalam masa *nusyuz* itu. Alasan bagi jumhur ulama adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa *nusyuz* itu, oleh karena itu ia tidak berhak menerima nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilaksanakan setelah *nusyuz* itu berhenti.⁹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa istri pembangkang atau tidak patuh kepada perintah suami setelah

⁹⁰Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga..., hlm. 157

⁹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 173-

menyerahkan diri dan hilang setelah membangkang (*nusyuz*). Menurut pendapat yang ashah, jika istri tidak menjalankan perintah suami kemudian menghilang lalu pulang kembali ke rumah suaminya, maka suami tidak wajib memberikan nafkah pada saat istri telah kembali dan patuh.⁹²

Namun, terjadi silang pendapat ulama tentang wanita yang membangkang, bahwa sekelompok ulama lainnya berpendapat dengan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah keumuman dalil dengan pemahaman, yaitu bahwa keumuman sabda Nabi SAW:

و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف

Artinya: “Dan atas kalian wajib memberi rezeki kepada para istri dan pakaian mereka dengan cara yang baik,”

Hadis diatas mengandung makna bahwa istri yang membangkang dan tidak membangkang dalam hal ini adalah sama.⁹³

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* itu tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberikan pengajaran, pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan Firman Allah dalam Surat an-Nisa (4) ayat 34.⁹⁴

⁹²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (mengulas masalah fiqihyah berdasarkan Al-qur'an dan Hadist)*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012), hlm. 51

⁹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, jilid 2*, terj. Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 108-109

⁹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 174

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. [4]:34)

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa *nusyuznya* seorang istri bukanlah menjadi sebab tidak diberikannya nafkah oleh suami kepada istri. Karena opsi yang harus diambil untuk menyikapi istri yang *nusyuz* adalah dengan memberikannya nasehat, memisahkannya dari tempat tidur dan pukulan yang tidak menyakit.

Jumhur berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan bagi suaminya, bahkan boleh untuk memilih pembatalan perkawinan atau fasakh. Namun berbeda dengan pendapat diatas, menurut ulama Zhahiriyah, istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.⁹⁵

Wahbah Zuhaili dari kalangan ulama Syafi’iyah berpendapat apabila suami tidak mampu memberikan nafkah maka hal itu menjadi hutang baginya, walau tanpa ketetapan hakim. Aturan ini berlaku jika istri bersabar dengan ketiadaan nafkah dari suaminya dan istri menafkahkan dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri atau memberikan pinjaman kepada suaminya.⁹⁶

Namun, bila istri tidak bersabar, maka istri boleh mengajukan fasakh nikah. Hal ini berlaku ketika suami tidak mampu memberikan

⁹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 174

⁹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 174

mas kawin sebelum terjadinya hubungan intim. Imam Malik dan Ahmad sepakat dengan pendapat diatas. Ketika ditanya perihal suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri boleh mencari nafkah sendiri.⁹⁷

Apabila suami lemah dalam memberikan nafkah kepada istrinya, maka tidak dipaksakan istri-istri untuk bertahan dengan suami. Dengan demikian, apabila suami itu lemah untuk memberi nafkah kepada istrinya, maka boleh digugat cerai. Apabila istri melaporkan perihal penelantaran nafkah yang terjadi dan terbukti suami tidak memberikan nafkah, maka hakim menghukumi suami membayar nafkah istrinya pada waktu-waktu yang telah berlalu. Apabila selama masa diabaikannya nafkah oleh suami dan istri memiliki hutang, maka hutang-hutang itu akan dibebankan kepada suami karena istri masih dalam penguasaannya. Karena itu adalah hak istri.⁹⁸ Istri berhak mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan untuk menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami.

Seorang suami yang pergi meninggalkan isterinya tidak menggugurkan kewajibannya memberi nafkah. Jika ia tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu, maka nafkah itu menjadi utang bagi dirinya. Demikian juga dengan kewajiban memberikan makanan dan pakaian. Hal itu merupakan pandangan Imam Syafi'i. Sedangkan para penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada isteri itu tidak menjadi utang selama tidak diwajibkan oleh

⁹⁷Wahbah Zuahili, *Fiqh Imam Syafi'i (mengulas masalah fiqhiyah berdasarkan Al-qur'an dan Hadist)*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz..., hlm. 51

⁹⁸Imam Syafi'i, *Al-Umm (kitab induk)*, jilid 7, terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1982). Hlm. 443

hakim. Dan jika pihak isteri yang pergi tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkahnya gugur.⁹⁹

Dengan demikian, suami yang tidak memberikan nafkah selama masa perceraian dapat menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun apabila istri merelakan hutang tersebut tidak dibayarkan oleh suaminya, maka suaminya terbebas dari hutang tersebut karena barangkali perpisahan dari suami merupakan suatu jalan keluar yang diusahakan oleh istri. Disamping itu, Hutang-hutang istri selama masa terbaiknya nafkah juga menjadi hutang suami (hutang istri untuk kebutuhan hidup sehari-hari).

Namun demikian, dalam Islam terdapat aturan yang menjelaskan tidak dibebankan suatu hukum pada orang yang tidak mampu menjalankannya. Ketentuan ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya." (QS. [2]:286)

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa setiap tugas yang diberikan kepada seseorang tidak keluar dari tiga kemungkinan; pertama, mampu dan mudah dilaksanakan; kedua, sebaliknya, tidak mampu dia laksanakan; dan kemungkinan ketiga, dia mampu melaksanakannya tapi dengan susah payah dan terasa sangat berat.¹⁰⁰ Kemudian dalam tafsir lain, oleh Hasbi Ash-

⁹⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghofar EM, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 446

¹⁰⁰M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasaian Al-Qur'an)*..., hlm. 726-727

Shiddieqy, bahwa Allah tidak memberati hamba-Nya lebih dari kesanggupannya. Sebaliknya. Allah membebani mereka dibawah kemampuannya. Ayat ini menghilangkan beban yang dirasa berat sekali.¹⁰¹

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami selama proses perceraian karena ketidakmampuannya, tidaklah menjadikan dirinya berhutang kepada istri. Berbeda halnya jika suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berkecukupan secara ekonomi, maka dalam hal ini Hakim di pengadilan berhak untuk menetapkan jumlah biaya yang harus dibayarkan suami selama masa pengabaian nafkah terjadi.

Secara Hukum acara Perdata, gugatan atas sikap abai dan kelalaian suami perihal nafkah istri dapat digabungkan dalam Perkara Cerai Gugat atau dengan kata lain gugatan tentang nafkah tersebut bersifat kumulatif seperti halnya gugatan atas pengasuhan anak, harta bersama, nafkah harta anak dan nafkah 'iddah. Namun demikian, selama nafkah tidak diminta atau tidak ada dalam Gugatan, maka tidak ada wewenang Pengadilan untuk mengadili perihal nafkah. Dalam kebanyakan kasus, Gugatan yang diajukan hanyalah menuntut untuk cerai dan hak asuh anak. Terkait dengan masalah pengabaian nafkah terhadap istri ini, Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang untuk memutuskan secara *ex officio* (memutuskan sendiri) tentang perkara nafkah lampau yang diabaikan selama masa perceraian berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.

Pada suami istri yang mengajukan perceraian biasanya sudah pisah rumah, bisa jadi selama 1, 2, 3 bulan dan seterusnya.

¹⁰¹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid (An-Nur)*..., hlm. 512

Kemungkinan suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istrinya. Maka nafkah lampau itu bisa dibebankan dan menghukumi suami yang tertera dalam Putusan. Pada perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami, istri punya hak untuk menuntut nafkah yang diabaikan oleh suami selama masa perceraian dalam Rekonvensinya. Mahkamah Syar'iyah akan memberi putusan menghukumi suami untuk membayarkan nafkah lampau yang diabaikan dengan kadar paling minimal yaitu sejumlah standar biaya hidup di suatu tempat dan kemampuan suami berdasarkan pembuktian.¹⁰²

Dalam hukum Islam, seseorang harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan mudharat atas diri atau harta orang lain. Salah satu dari kaidah pokok fiqh mengatakan bahwa: "*kemudharatan itu wajib disingkirkan*"¹⁰³ Maksudnya, setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, wajib dicegah agar tidak terjadi. Diantara upaya untuk mencegahnya adalah membebankan kepada pihak yang merugikan orang lain untuk mengganti rugi kerugian materi maupun non materi dan ancaman ta'zir.

Dalam Islam, inisiatif suami untuk bercerai dikenal dengan talak, kemudian disebut juga dengan cerai talak dalam pengadilan. Sedangkan inisiatif bercerai yang datangnya dari istri disebut *fasakh* atau *khuluk*, yaitu permintaan cerai yang datangnya dari istri dengan menebus atau membayar suaminya agar dapat bercerai. Dalam

¹⁰²Wawancara dengan bapak Hasbullah Wahyudi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 17 April 2020

¹⁰³Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*..., hlm. 144-145

pengadilan inisiatif bercerai yang datangnya dari istri disebut dengan cerai gugat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 18 menyebutkan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, kurun waktu suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah sampai perkawinan resmi dinyatakan putus di depan pengadilan.

Dalam tulisan ilmiah yang berjudul "*Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Cilacap)*," yang ditulis oleh Sinta Andita Arumsari, menyatakan bahwa salah satu dari akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai gugat adalah mantan suami tidak wajib memberikan nafkah *iddah* ataupun nafkah *mut'ah* kepada mantan istri.¹⁰⁴ Namun sebaliknya, cerai talak yang diajukan oleh suami mengakibatkan suami harus memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* apabila dimintakan oleh istri dalam jawaban atas permohonan cerai suami, karena inisiatif bercerai datangnya dari suami. Dalam Islam, suami yang belum mengucapkan kata talak kepada istrinya, atau sudah mentalak istrinya dengan talak 1 sampai 2 dan kembali rujuk masih akan terus berkewajiban mencukupi nafkah istrinya dan terhenti setelah jatuh talak 3 dan kemudian menyelesaikan kewajiban *iddah* dan *mut'ah* atas istri..

¹⁰⁴Sinta Andita Arumsari, *Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Cilacap)*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Kasus cerai yang terjadi pada rumah tangga bapak Rendy adalah kasus cerai gugat. Bapak Rendy digugat oleh mantan istrinya yang dalam gugatan kumulatifnya terdapat gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah yang tidak dibayarkan selama masa proses perceraian berlangsung. Dalam putusannya, hakim hanya mengabulkan gugatan cerai dan hak asuh anak. Berdasarkan hukum Islam, bapak Rendy tidak dibebankan memberi nafkah selama proses perceraian berlangsung. Kemudian, berdasarkan pengakuan bapak Rendy, hakim pengadilan memutuskan tidak ada kewajiban membayar nafkah yang tidak diberikan selama proses perceraian, karena tidak tertera dalam putusan tentang pembayaran nafkah tersebut.

Kemudian kasus perceraian yang dialami oleh ibu Rina. Pada saat perkawinan bersama suaminya menginjak setengah tahun, suami mulai bertingkah malas dalam menunaikan tanggung jawab memberikan nafkah kepada ibu Rina. Setengah tahun kemudian Ibu Rina menggugat cerai suaminya ke pengadilan. Dalam hal ini, hukum Islam memandang suami tidak dibebankan kewajiban memberi nafkah selama proses perceraian berlangsung karena inisiatif perceraian datang dari Ibu Rina. Menurut keterangan Ibu Rina, hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai, hak mengasuh anak, nafkah masa lampau dan harta bersama. Namun setelah resmi putusannya perceraian, suami tidak mengindahkan putusan tentang pembayaran nafkah lampau itu. Penulis berpendapat bahwa istri seharusnya dapat mengajukan gugatan lanjutan atas nafkah tersebut.

Adapun kasus bapak Dedy adalah kasus cerai talak. Bapak Dedy menceraikan istrinya karena si istri tidak lagi berlaku selayaknya seorang istri yang patuh kepada suami. Acap kali

membantah nasehat ajaran-ajaran kebaikan dan ingin hidup tanpa aturan dari bapak Dedy sebagai kepala rumah tangga. Akhirnya istri pergi dengan membawa sejumlah uang dan sebuah kendaraan (mobil) dari hasil usaha bersama sebagai pedagang pakaian. Bapak Dedy sudah mentalak istrinya dengan talak 1 dan tidak menyelesaikan talaknya (talak 3). Secara hukum Islam, bapak Dedy berkewajiban menunaikan tanggung jawab memberi nafkah kepada istri karena antara mereka masih terikat dengan perkawinan dan masih sah sebagai suami istri. Berdasarkan keterangan dari bapak Dedy, dalam persidangan istri meminta hak asuh anak dan nafkah yang tidak ditunaikan selama proses perceraian berlangsung. Namun dalam putusan tersebut tidak dibebankan kepada bapak Dedy untuk memberi nafkah mut'ah karena si istri sudah lebih dulu membawa sejumlah harta.

Kemudian kasus perceraian yang dialami oleh bapak Anwar adalah kasus cerai talak. Setelah menjatuhkan talak kepada istrinya, pak Anwar lalu mengajukan permohonan cerainya ke pengadilan. Hal ini terjadi karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran hingga kemudian istri pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan pak Anwar. Dengan demikian selama masa proses perceraian berlangsung, bapak Anwar tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena menganggap istrinya sudah *musyuz* dengan pergi tanpa izinnya.

Sudah dijelaskan dalam uraian diatas bahwa konsekuensi dari *kenusyuzan* istri adalah hilangnya hak mendapatkan nafkah. Demikian pendapat sebagian ulama. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa istri yang *musyuz* masih berhak mendapatkan nafkah, karena *musyuz* bukan sebab terhalangnya istri dari

mendapatkan nafkah. Cara menghadapi istri yang *nusyuz* adalah dengan menasehatinya, memisahkannya dari tempat tidur dan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam hal ini memang perlu dipahami bahwa suami istri tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Sehingga cara menghadapi istri yang *nusyuz* yang disebutkan diatas tidak berlaku.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Alasan yang menjadikan suami tidak memberikan nafkah kepada istri dalam masa proses perceraian adalah: faktor kurangnya pemahaman agama, faktor kurangnya rasa tanggung jawab suami dan faktor ketidakcocokan antara suami istri.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian sebagai berikut:
 - a. Hukum Islam memandang bahwa semua faktor yang menjadi alasan pengabaian nafkah dalam proses perceraian tidak dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian karena tidak dibebankan kepada seseorang sebuah kewajiban melainkan atas kesanggupannya.
 - b. Pada perkara cerai talak suami wajib memberikan nafkah selama masa proses perceraian berlangsung, karena inisiatif perceraian datangnya dari suami. Namun berbeda halnya dengan perkara cerai gugat yang ajukan oleh istri. Suami tidak wajib memberi nafkah selama proses perceraian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada peneliti lain, agar dapat menjadi bahan rujukan penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan nafkah. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akui bahwa masih terdapat sebuah masalah yang belum dipecahkan dan belum ditemukan jawabannya yaitu, dapatkah Gugatan nafkah diajukan tanpa harus menjadi bagian dari Gugatan Pokok (mengajukan gugatan nafkah tanpa mengajukan Gugatan Cerai).
2. Kepada masyarakat, diharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengabaian nafkah dalam proses perceraian agar tidak terjadi lagi pengabaian nafkah kepada istri, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim.
3. Kemudian kepada pemerintah, diharapkan lebih intensif melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang kapan mulai dan berakhirnya kewajiban nafkah dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Utsman, Muhammad Ra'fat. 2017. *Fikih dan Khitbah dan Nikah (edisi perempuan)*. Jawa Barat.: Fathan Media Prima.
- Abu zahwa, Ahmad Haikal. 2011. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Adriani, Nova. 2011. *Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian PNS (Studi interpretasi hakim terhadap pasal 88 pp No. 45 Tahun 1990 dalam kasus Nomor: 75/Pdt.G/2011/MS-Bna)*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. 2003. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Bigha, Syaikh Mustafa Dieb. 2018. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Jawa Barat: Fathan Media Prima.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- AlJaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2017. *Minhajul Muslim: konsep Hidup dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Anas, Imam Malik bin. 2006. *Al Muwaththa'*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al- Amir. 2013. *Subulus Salam syarah bulughul maram*. Jakarrta: Darus Sunnah.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki putra.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al-. 2013. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Azhar Muhammad, Kamarul Azmi Jasmi. 2004. *Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Istri Di Kalangan Orang-Orang Melayu*. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia 5.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahri, Syamsul. 2015. "Konsep Nafkah Dalam Hukumz Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII 392.
- Biek, Syaikh Muhammad Al-Khudhri. 2007. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Kencana.
- Boedi Abdullah, Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dedi Junaedi. 2010. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademia Persindo.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*. Jakarta: Kencana.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *FiqhMunakahat*. Jakarta : Kenacana.
- H.M.A. Tihami, Sohari sahrani. n.d. *Fikh Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap*. Jakarta.
- Hamka. 2007. *Tafsir Al-Azhar*. Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim, Nor Azira Binti. 2011. *Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Menjamin Nafkah Anak Pasca*

Putusan Mahkamah (Suatu kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan). Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, Institusi Agama Islam Negeri A-Raniry.

- Katsir, Imam Ibnu. 2015. *Tafsir Ibnu Katsir*. Surakarta : Insan Kamil.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2005. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: lentera.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKis.
- Naim, Noralifah Binti Abu. 2011. *Peran Mahkamah syariah Menyelesaikan Pengabaian Nafkah Dalam Perkawinan (Studi kasus Di Mahkamah Syariah Jasin Melaka, Malaysia)*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nasional, Depasrtemen Pendidikan. 2008. *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, S. 2008. *Metode Research*. Jakarta: Bumi aksara.
- Nelli, Jumni. 2017. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa Qardhawi: Problematika Islam Masa Kini*. Bandung: Triagenda Karya.
- Rajafi, Ahmad. 2018. "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara." *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 13 No. 1 102.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Razzaq, Abu Hafshah Usamah bin Kamal bin ‘Abdir. 2006. *Panduan Nikah Lengkap dari “A” sampai “Z”*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozali, Ibnu. 2017. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Volume 06, Nomor 02*.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- . 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- . 2016. *Fiqih Sunnah*. Surakarta: Onsan Kamil.
- . 2013. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sarong, A. Hamid. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur’an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarto. 2013. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Mu’amalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Syafi’i, Imam. 1982. *Al-Umm (kitab induk)*. Kuala Lumpur: Victory Agency.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad bin ‘abdurrahman Ad-Dimasyqi. 2017. *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A’immah: Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thalhah, Ali bin Abi. 2009. *Tafsir Ibnu Abbas*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zuahili, Wahbah. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i (mengulas masalah fiqihyah berdasarkan Al-qur'an dan Hadist)*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2242/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, MA Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, SH.MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Taufiq Hidayat
N I M : 160101083
Prodi : HK
Judul : Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Juni 2019
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1299/Un.08/FSH.I/03/2020

17 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
2. Camat, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah
3. Kepala Desa Singah Mulo
4. Kepala Desa Alur Gading
5. Kepala Desa Musara 58
6. Kepala Desa Simpang Lancang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Taufiq Hidayat
NIM : 160101083
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

ah. Dekan

Wakil Dekan I,

abbar



MAHKAMAH SYAR'YIAH SIMPANG TIGA REDELONG

محكمة شرعية سمفاغ تگا ريدلونغ

Jl. Bandara Rembele Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, 24581
Telp/Fax: 0643 – 8001012. Email : msredelong@yahoo.com Website: simpangtigaredelong.ms-aceh.go.id

Nomor : W1-A20/547 /HM.02.3/04/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

17 April 2020

Yth, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Cq, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -

BANDA ACEH

Assalammu'alaikum wr. wb.

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor : 1299/Un08/FSH.I/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan pengumpulan data di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kepada Mahasiswa :

Nama : Taufiq Hidayat
NIM : 160101083
Prodi/ Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)
Alamat : Kajhu, Kecamatan. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Sehubungan dengan hal dimaksud, kami harapkan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat berkoordinasi dengan Panitia Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan /atau petugas yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Wassalam

Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,


SITI SALWA, S.H.I

Tembusan di :

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;
2. Panitia Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di Redelong;
3. Saudara Taufiq Hidayat di Banda Aceh.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PINTU RIME GAYO
Alamat : Jalan Aman Tan, KM. 56
BELANG RAKAL

Nomor : 423.4/2023
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi

Belang Rakal, 23 Maret 2020
Kepada Yth,
Wakil Dekan I
Fakultas Syari' ah dan Hukum
UIN Ar – Raniry Banda Aceh
Di –

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Sdr. Nomor/299/UN.08/FSH.I/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditunjukkan kepada kami, Perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data, Kepada :

Nama : TAUFIQ HIDAYAT
NIM : 160101083
Prodi/ Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Untuk menghimpun data-data kependudukan dan monografi desa dalam Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dalam rangka menyelesaikan Skripsi, Berjudul Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dimana pihak kami telah merekomendasikan data-data dimaksud kepada Nama tersebut diatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian kami sampaikan untuk diketahui seperlunya.

An. CAMAT PINTU RIME GAYO
Kasi Sosia



M. YUSUF

Nip. 19670720 198602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PINTU RIME GAYO
KAMPUNG SINGAH MULO

Jalan Takengon – Bireuen KM.57. Singah Mulo Kode Pos 24553

SURAT KETERANGAN SOSIALISASI

Nomor : 069 / SM / SKS / IV / 2020

Reje Kampung Singah Mulo ,Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan :

Nama : **TAUFIQ HIDAYAT**
Tempat/Tgl Lahir : Tinjau Langit. 24 Agustus 1998
NIM : 160101083
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Kampung Singah Mulo,Dusun Bersatu
Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah

Bahwa kami sebagai Aparatur Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah telah memberikan Data yang diperlukan dalam Penyusunan Skripsi kepada nama tersebut diatas sebagai syarat kelulusan sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN (Universitas Islam Negeri) Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Singah Mulo, 10 April 2020

Reje Kampung Singah Mulo



AMIR.R



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PINTU RIME GAYO
KAMPUNG ARUL GADING**

SURAT KETERANGAN

Imam Kampung, Kampung Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dengan ini menerangkan:

Nama : TAUFIQ HIDAYAT
NIM : 160101083
Jurusan/ Semester : Hukum Keluarga/VIII (delapan)
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Yang namanya tersebut diatas adalah mahasiswa yang telah melakukan penelitian di Desa Alur Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan judul penelitian "Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian Di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alur Gading, 10 April 2020

Imam Kampung Alur Gading


HASANUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PINTU RIME GAYO
KAMPUNG MUSARA-58
ALAMAT : JLN.BIREUN-TAKENGON KM.57 POS.2455

SURAT KETERANGAN

Nomor: 179/SK/MSR/IV/2020

Reje Kampung Musara.58 Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh
Menerangkan bahwa:

Nama : **TAUFIQ HIDAYAT**
Tempat/Tgl.Lahir : Tinjo Langit, 24 Agustus 1998
NIM : 160101083
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/Semester VIII
Alamat : Singah Mulo Kec.Pintu Rime Gayo Kab.Bener Meriah

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kampung Musara.58 Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk menyusun skripsi dengan Judul **Pengabaian Nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Musara.58

Pada tanggal: 22 April 2020

An. **Reje Kampung Musara.58**

Banta



BASYARUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PINTU RIME GAYO
KAMPUNG SIMPANG LANCANG
Jalan Bireuen-Takengon

SURAT KETERANGAN

Reje Kampung Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **TAUFIQ HIDAYAT**
Tempat/Tgl. Lahir : Tinjo Langit, 24 Agustus 1998
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo
Kabupaten Bener Meriah

Yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Simpang Lancang Kecamatan pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah untuk menyusun Skripsi dengan judul **Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Lancang
Pada Tanggal : 06 Juni 2020
Reje Kampung Simpang Lancang


ISKANDAR ASRI